

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arus globalisasi dan industrialisasi serta adanya perdagangan bebas membuat banyak perubahan terhadap kondisi umat manusia, hal ini menjadi penyebab terjadinya perubahan atau pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat sehingga menimbulkan potensi terjadinya beragam tindak pidana. Tindak pidana tersebut tidak hanya menyentuh ranah publik tetapi juga ranah pribadi individu manusia.

Adanya ketidakseimbangan ekonomi yang semakin lebar menjadi salah satu faktor utama penyebab berbagai macam tindak pidana. Salah satu pihak yang paling dirugikan atau menjadi korban dari suatu tindak pidana adalah perempuan ataupun anak-anak, apalagi budaya kita yang cenderung patriarkis sering menempatkan perempuan sebagai pihak yang lemah secara tidak langsung di dalam berbagai peristiwa yang terjadi memperlihatkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan banyak dijumpai di Indonesia.¹

Bentuk tindak pidana yang banyak dialami oleh kaum perempuan maupun anak di lingkungan masyarakat yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 menyatakan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

¹ Harkristuti Harkrisnowo, *Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Sosio-Yuridis*, Yogyakarta: Fak. Hukum UI, 2001. hlm.157

melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Pasal 2, lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau biasa juga disebut sebagai kekerasan domestic (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi.

Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang timbul dari dalam maupun dari luar. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan suami terhadap istri adalah sebagai berikut:

1. Fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
2. Masyarakat masih membesarkan anak lelaki dengan didikan yang bertumpu pada kekuatan fisik, yaitu menumbuhkan keyakinan bahwa mereka harus kuat dan berani serta tidak toleran.
3. Budaya mengondisikan perempuan atau istri tergantung kepada laki-laki atau kepada suami, khususnya secara ekonomi.

4. Persepsi tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang dianggap harus ditutup karena termasuk wilayah privasi suami-istri dan bukan sebagai persoalan sosial.
5. Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, tentang aturan mendidik istri, dan tentang ajaran kepatuhan istri kepada suami.
6. Kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil dan tidak benar.²

Kekerasan terhadap perempuan sudah termasuk dalam tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kekerasan dalam pandangan ilmu semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.

Tingkat KDRT atau kasus kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami di Indonesia masih tinggi. Data kasus mengenai KDRT yang diperoleh dari Data Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI mengenai kasus KDRT menunjukkan bahwa kasus KDRT mengalami peningkatan yang cukup serius dari tahun ke tahun, yakni³:

Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia, Periode Tahun 2007/2012

No	Nama Polda	Tahun/Periode	Jumlah Kasus	Korban	Pelaku	Proses	P21	SP3
1.	Bareskrim	2011	1	1	1	1	-	-
2.	Polda Babel	2011	28	0	0	14	1	13
3.	Polda Babel	2010	2	1	1	1	-	1
4.	Polda Bali	2011	92	0	0	92	-	-

² Fathul Djannah. *Kekerasan Terhadap Isteri*, Yogyakarta: LkiS, 2003. hlm. 21.

³ Data K.D.R.T Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI, http://www.uppabareskrim.info/sippa/links_menu.php?op=datakasus&id=3, diakses Tanggal 27 November 2012

5.	Polda Bali	2010	1	1	1	-	-	1
6.	Polda Banten	2011	1	0	1	-	-	1
7.	Polda Bengkulu	2011	105	0	0	78	6	21
8.	Polda Bengkulu	2010	4	1	1	2	2	-
9.	Polda Bengkulu	2009	11	0	0	-	-	-
10.	Polda Bengkulu	2008	18	0	0	-	-	-
11.	Polda Bengkulu	2007	27	0	0	-	-	-
12.	Polda Diy	2011	15	0	0	4	5	6
13.	Polda Diy	2010	38	0	0	14	18	6
14.	Polda Gorontalo	2011	30	1	0	24	-	6
15.	Polda Jambi	2011	39	0	0	33	-	6
16.	Polda Jawa Barat	2009	30	0	0	1	-	-
17.	Polda Kalimantan Barat	2011	9	0	0	9	-	-
18.	Polda Kalimantan Barat	2007	94	0	0	-	-	-
19.	Polda Kalimantan Selatan	2011	35	0	0	32	1	-
20.	Polda Kalimantan Selatan	2010	1	1	1	1	-	-
21.	Polda Kalimantan Tengah	2009	15	0	0	3	9	2
22.	Polda Kalimantan Timur	2012	60	0	0	36	1	23
23.	Polda Kalimantan Timur	2011	75	0	0	28	38	9
24.	Polda Lampung	2011	39	0	0	24	3	1
25.	Polda Lampung	2010	41	0	0	7	17	-
26.	Polda Lampung	2008	29	0	0	-	-	-
27.	Polda Metro Jaya	2012	18	0	0	9	-	-
28.	Polda Metro Jaya	2011	98	0	0	73	4	19
29.	Polda Metro Jaya	2010	14	0	0	13	1	-
30.	Polda Ntt	2011	1	0	0	1	-	-

31.	Polda Riau	2011	5	0	0	-	1	4
32.	Polda Riau	2010	9	0	0	4	1	2
33.	Polda Riau	2009	2	0	0	-	1	1
34.	Polda Sulawesi Selatan	2011	1	0	0	-	1	-
35.	Polda Sulawesi Utara	2007	11	0	0	-	-	-
36.	Polda Sumatera Barat	2011	1	1	1	1	-	-
37.	Polda Sumatera Selatan	2011	10	0	0	10	-	-
38.	Polda Sumatera Selatan	2010	5	0	0	4	-	1
Total			1015	7	7	519	110	123

Data Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI mengenai kasus KDRT di Indonesia periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 diatas menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kasus paling banyak terjadi di Bengkulu, sedangkan proses penanganannya oleh pihak Kepolisian masih banyak terdapat di beberapa daerah yang tidak di proses kasusnya. Hal ini membuktikan bahwa perlunya penegakan hukum juga perlindungan terhadap para korban KDRT agar para korban mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dengan layak sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sendiri.

Kasus kekerasan rumah tangga yang akan menjadi pokok penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini adalah tindakan penelantaran, dalam hal ini paling rentan untuk menjadi korban adalah wanita/isteri dan anak. Penelantaran yang biasa dilakukan oleh suami terhadap rumah tangganya

adalah suami pergi meninggalkan isteri lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa kabar dan pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak diketahui keberadaannya sehingga dengan kabur suaminya tersebut, perekonomian rumah tangga menjadi goyah yang berakibat isteri dan anak menjadi korbannya, apalagi kalau seorang isteri tersebut tidaklah bekerja. Kemudian penelantaran mengenai nafkah, yakni suami tidak mau memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istrinya baik karena faktor ekonomi maupun sang suami memiliki tabiat yang buruk seperti suami berselingkuh dengan wanita lain, pemabuk, penjudi sehingga istri dan anaknya menjadi terlantar.

Banyaknya kasus mengenai penelantaran yang terjadi dalam masyarakat menjadi fenomena tersendiri yang harus disorot bersama-sama oleh para penegak hukum ataupun kita sebagai masyarakat yang taat hukum itu sendiri. Salah satu contoh dari penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri dan keluarganya, yakni:⁴

Jumat, 21/12/2012 15:25 WIB

Curhat Istri Wakil Wali Kota Magelang Soal KDRT, Anak & Istri Siri
Rachmadin Ismail - detikNews

Jakarta - - Kasus penelantaran istri dan dugaan kekerasan dalam rumah tangga juga terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Pelakunya adalah Wakil Wali Kota Magelang Joko Prasetyo. Sang istri pun curhat soal kelakuan sang suami.

Curhat istri Joko yang bernama Siti Rubaidah itu ditampilkan di situs change.org, sebuah situs milik LSM pemerhati masalah sosial. Lewat situs itu, Siti membuat petisi dukungan agar bisa bertemu dengan anak-anaknya. Surat petisi dia tujukan pada Mendagri Gamawan Fauzi.

Sekadar informasi, Joko kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Joko juga sudah diperiksa sekali, namun belum ditahan.

⁴ Internet, <http://news.detik.com/read/2012/12/21/152534/2124694/10/curhat-istri-wakil-wali-kota-magelang-soal-kdrt-anak-istri-siri>, dinduh tanggal 4 Februari 2013 pkl. 22.00 WIB

Wakil Wali Kota Magelang Joko Prasetyo menjalani pemeriksaan selama 1 jam di Polres Kota Magelang pekan lalu. "Saya ingin kasus ini cepat selesai dan diselesaikan secara kekeluargaan," ujar Joko.

Pada kasus istri sebagai korban seperti pada contoh kasus diatas, pelakunya adalah suami atau mantan suami. Kasus seperti ini dengan bermacam-macam modus atau alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seringkali menjadi masalah yang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah ataupun aparat kepolisian.

Penelantaran yang dilakukan oleh suami terhadap istri maupun anak-anaknya, kecenderungan terjadi di dalam sebuah rumah tangga yang goyah bahkan yang mengalami perceraian, namun bukan berarti keluarga yang masih utuh tidak bisa melakukan penelantaran, banyak kasus di masyarakat terjadi penelantaran dalam keluarga yang utuh akibat orang tua tidak bertanggung jawab⁵.

Beberapa korban yang mengalami penelantaran dalam rumah tangga ini kerap kali takut untuk melaporkan kejadian yang dialaminya, terlebih wanita yang dikarenakan mendapat tekanan atau ancaman dari pihak laki-laki, kondisi tersebut diperburuk dengan persepsi sebagian masyarakat bahwa peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun penelantaran masih dianggap persoalan dalam rana domestik KDRT yang dilakukan khususnya terhadap isteri oleh suaminya maupun anggota keluarga dekatnya, terkadang juga menjadi permasalahan yang tidak pernah diangkat ke permukaan atau menjadi sebuah bentuk kejahatan yang tersembunyi (*hidden criminal*) yang tidak perlu orang luar mengetahui dan penyelesaiannya cukup diselesaikan secara internal kekeluargaan.

⁵ Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993. hlm. 9.

Hal ini jelas memberi pandangan bahwa sebagian besar korban kekerasan dalam mendapatkan keadilan masih tidak lepas dari praktik-praktik diskriminatif dalam penegakan hukumnya lebih menguntungkan pihak yang mempunyai kekuatan, baik kekuasaan ekonomi, sosial, ataupun budaya⁶. Oleh sebab itu diperlukannya perhatian khusus mengenai perlindungan hukum dan hak-hak korban tindak penelantaran dari para praktisi hukum ataupun Lembaga Advokasi Perempuan.

Terhadap isu mengenai penelantaran ini, ada dua permasalahan yang perlu untuk mendapat jawaban yakni mengenai perlindungan hukum yang pasti terhadap korban agar korban memperoleh hak-haknya sesuai dengan aturan hukum mengenai tindak KDRT (penelantaran) yang berlaku, serta hal-hal apa sajakah yang menjadi faktor penghambat dari proses penegakan hukum Undang-Undang KDRT yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penelantaran Oleh Suami Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

⁶ Arief Sidharta, *HAM Perempuan Kritik Teori Feminis terhadap KUHP*, Bandung: Reflika Aditama, 2008. hlm.3.

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban penelantaran oleh suami dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
- b. Apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap korban penelantaran oleh suami dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk ke dalam ruang lingkup kajian Hukum Pidana khususnya mengenai bentuk perlindungan hukum dan faktor-faktor penghambat dalam memberikan perlindungan hukum serta penegakan hukum dalam kasus penelantaran yang dilakukan oleh suami dalam rumah tangga. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Bandar Lampung pada tahun 2012-2013 dengan mewawancarai beberapa responden aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Advokat, serta sebuah Lembaga Advokasi Perempuan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Perlindungan hukum yang tepat bagi korban penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri ataupun anak
- b. Faktor penghambat pelaksanaan penegakan perlindungan hukum bagi korban tindak penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum, faktor penyebab, penanggulangan dan faktor penghambat penanggulangan tindak penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami dilihat menurut Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai bahan informasi bagi semua pihak tentang bentuk perlindungan hukum dan faktor penghambat penanggulangan penelantaran menurut Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban penelantaran oleh suami ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih dan menjadi sumbangan pengetahuan khusus yang berkenaan dengan kasus penelantaran dalam rumah tangga.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksasi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan bagi peneliti.⁷

Perlindungan terhadap korban menurut Barda Nawawi Arief dapat dilihat dari dua makna:⁸

- a. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana lagi (berarti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan seseorang).
- b. Perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti kerugian (restitusi, kompensasi, jaminan atau santunan kesejahteraan sosial, dan sebagainya).

Adapun hak-hak korban tindak pidana menurut Arif Gosita:⁹

- a. Korban mendapat ganti kerugian atas penderitaannya. Pemberi ganti kerugian tersebut haruslah disesuaikan dengan kemampuan memberi kerugian dari pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut;
- b. Korban menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi restitusi karena tidak memerlukan);
- c. Korban mendapat restitusi atau kompensasi untuk ahli warisnya, apabila pihak korban meninggal dunia karena tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;
- d. Korban mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
- e. Korban mendapatkan hak miliknya kembali;
- f. Korban mendapat perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melaporkan tindak pidana yang menimpa dirinya, dan apabila menjadi saksi atas tindak pidana tersebut.

Teori yang digunakan dalam membahas faktor-faktor penghambat yang dikemukakan oleh

Soerjono Soekanto mengenai penghambat penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri
Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam kehidupan masyarakat.
- b. Faktor penegak hukum

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3*, Jakarta: UI. Press, 1986, hlm. 125.

⁸ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001, hlm. 56

⁹ Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Presindo, 1993.

- Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.
- c. Faktor sarana atau fasilitas
Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.
 - d. Faktor masyarakat
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.
 - e. Faktor kebudayaan
Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)¹⁰

Hukum pidana bertujuan untuk menegakkan keadilan dan berdasarkan prinsip bahwa tidak ada penghukuman tanpa adanya kesalahan (*Geen straf zonder schuld*). Dasar hukum perlindungan terhadap korban penelantaran oleh suami dalam rumah tangga adalah Pasal 9, Pasal 49, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berisikan mengenai pengertian tindak penelantaran dalam rumah tangga, hal-hal apa saja yang dapat dikatakan sebagai tindakan penelantaran dalam rumah tangga, serta penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak penelantaran dalam rumah tangga. Namun korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau Advokat/Pengacara untuk melaporkan tindak penelantaran ke Kepolisian (Pasal 26 ayat (2)).

Jika yang menjadi korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan (Pasal 27). Adapun mengenai sanksi tindak pidana lainnya dalam pelanggaran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT diatur dalam

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung: Bina Cipta, 1983, hlm.34-35, 40.

Bab VIII mulai dari pasal 44 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti dan diketahui.¹¹ Adapun pengertian istilah yang digunakan dalam penulisan penelitian ini antara lain:

- a. Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.¹²
- b. Korban adalah orang yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan kepentingan dengan hak azasi pihak yang dirugikan.¹³
- c. Penelantaran dalam rumah tangga adalah (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga):

(1)Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2)Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

- d. Suami adalah pasangan hidup istri (ayah dari anak-anak), suami mempunyai suatu tanggung jawab yang penuh dalam suatu keluarga tersebut dan suami mempunyai peranan yang

¹¹ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 132

¹² Rahayu Hartini, *Hukum Komersial*, Malang: Penerbit Univ. Muh. Malang, 2005.

¹³ Arief Gosita, *Ibid*, 1993.

penting, dimana suami sangat dituntut bukan hanya sebagai pencari nafkah akan tetapi suami sebagai motivator dalam berbagai kebijakan yang akan diputuskan termasuk merencanakan keluarga (Chaniago, 2002).

- e. KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terdiri atas sub bab yang disusun secara sistematis, dimana antara satu bab dengan yang lainnya saling berkaitan dan menjadi suatu rangkaian yang berkesinambungan dengan tujuan menghasilkan suatu pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap korban penelantaran oleh suami dalam rumah tangga yang mudah dipahami. Adapun sistematika penulisannya adalah:

I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran yang dilakukan oleh suami dalam rumah tangga, rumusan masalah dan ruang lingkup permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap korban penelantaran oleh suami dalam rumah tangga, tujuan yang hendak dicapai dan manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat bagi penulis dan manfaat bagi para korban penelantaran dalam rumah tangga, kerangka teoritis dan konseptual, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang tinjauan umum mengenai kekerasan dalam rumah tangga, pengertian penelantaran dalam rumah tangga, bentuk-bentuk penelantaran dalam rumah tangga, unsur-unsur tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, dan korban penelantaran dalam rumah tangga.

III. METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang dilakukan dimulai dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. PEMBAHASAN

Berisi hasil kajian permasalahan sesuai dengan rumusan masalah mengenai penelantaran dalam rumah tangga. Isi dalam bab ini memberikan jawaban tentang perlindungan hukum terhadap korban penelantaran oleh suami dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta memberi gambaran tentang faktor-faktor penghambat dalam upaya menciptakan perlindungan hukum terhadap korban penelantaran oleh suami dalam rumah tangga.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan dari kajian penelitian yang menjadi fokus bahasan mengenai perlindungan hukum terhadap korban penelantaran oleh suami serta saran sebagai sumbangsih pemikiran menjadi penutup.